

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pelaksanaan perjanjian Pagang Gadai sawah di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan tapakis dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis dengan asas kepercayaan dari masing-masing pihak. Proses pelaksanaan perjanjian pagang gadai yang terjadi di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan tapakis berlangsung sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pada pelaksanaan pagang gadai ini dibuat dalam surat Salang Pinjam, hal ini biasa dilakukan oleh masyarakat Minangkabau untuk menghindar dari Pasal 7 UU No.56 Prp. 1960 sehingga perjanjian tersebut tetap dapat berlangsung walaupun jangka waktunya sudah lebih dari 7 tahun. Terdapat beberapa kelemahan dari perjanjian yang di buat ini yaitu tidak adanya pihak ketiga atau pemberitahuan kepada pemerintah setempat yang menyaksikan perjanjian pagang gadai tersebut sesuai dengan hukum adat yang seharusnya

dijalankan. Selain itu kekurangan dari perjanjian pagang gadai yang terjadi di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis ini adalah tidak adanya jangka waktu tertentu yang ditetapkan didalam perjanjian sehingga tidak adanya kepastian hukum sampai kapan objek gadai tersebut harus ditebus kembali. Apabila ditinjau dari hukum adat Minangkabau, perjanjian pagang gadai kedua dan perjanjian pagang gadai ketiga seharusnya tidak terjadi karena bertentangan dengan kesepakatan yang terjadi antara pemegang gadai pertama dengan pemilik gadai atau dengan kata lain pemilik gadai telah melakukan hal yang bertentangan dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, hal tersebut tentu saja salah dan melanggar aturan adat Minangkabau.

2. Tanggung Jawab yang akan diberikan oleh penggadai adalah berupa pengembalian seluruh uang gadai kepada penerima gadai sesuai dengan harga yang diperjanjikan semula. Penebusan ini dilakukan dengan cara si pemberi gadai menjual rumahnya yang ada di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan Tapakis lalu menebus dan mengembalikan semua uang yang telah diberikan oleh pihak-pihak pemegang gadai. Namun, hingga saat keputusan tersebut belum direalisasikan dan proses penyelesaiannya sedang berlangsung hingga saat ini dengan artian belum didapatkan hasil mufakat. Penyelesaian

sengketa pagang gadai sawah di Nagari Sungai Gimba Kecamatan Ulakan tapakis didahulukan dengan cara musyawarah dengan cara bajanjang naiak batango turun dimana ada jenjang-jenjang yang harus ditempuh dalam melakukan musyawarah dengan hasil perdamaian. Dari Musyawarah yang dilakukan maka didapatkan keputusan bahwa si penggadai akan mempertanggung jawabkan Pagang Gadai Ganda yang dilakukannya. Hingga saat ini perkara ini masih diusahakan agar dapat diselesaikan dengan cara musyawarah karena alasan-alasan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Ketika membuat sebuah perjanjian hendaknya para pihak telah memahami dengan baik apa yang akan diperjanjikan menurut hukum adat Minangkabau ataupun menurut hukum Nasional. Perjanjian Pagang gadai ini diharapkan dilangsungkan dengan para saksi seperti Wali Korong, Wali Nagari ataupun Camat sekitar sehingga dalam urusan sebagaimana diperjanjikan dapat diketahui oleh orang banyak. Selain itu diharapkan dalam membuat suatu perjanjian Pagang Gadai ini dituliskan secara jelas kapan penebusan kembali objek gadai tersebut, sehingga

tidak ada ketimpangan dan adanya kepastian hukum oleh para pihak.

2. Dalam pemenuhan Tanggung jawab pemilik gadai diharapkan agar ada ketegasan dari pihak-pihak yang berada didalam nagari agar apa yang telah disepakati sesuai dengan musyawarah dapat segera direalisasikan dan permasalahan dapat segera teratasi. Selain itu penyelesaian perkara yang terjadi diutamakan diselesaikan dengan cara musyawarah di lembaga adat yang ada di daerah tersebut dan diharapkan pula agar KAN dapat melaksanakan fungsinya dengan sebagaimana mestinya kembali.

